



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Airlangga No.56. Mataram 83125 Telepon (0370) 621862 Fax (0370) 622658
<http://www.disnakkeswan.ntbprov.go.id> e-mail : disnakkeswanntb@yahoo.co.id disnakkeswan@ntbprov.go.id

SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN

500.7.2.1/612/2025

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Nomor : 01/UD.PB/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025;
2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 524.3/153/Keswan/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025; dan
3. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 500.7.2.1/097/NAK/DISTAN/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025.

Bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Pengeluaran Kepada :

Nama Perusahaan : **UD. PUTRA BOGAD**
Jenis Ternak : Sapi
Ras : Bali
Umur : Minimal 3 Tahun
Berat : Minimal 250 Kg
Kelamin : Jantan
Jumlah : Sapi Pedaging 15 (Lima Belas) Ekor
Tujuan : Liga Starno – TPH Praya – Kabupaten Lombok Tengah
Pelabuhan Pengeluaran : Pelabuhan Pototano – Kabupaten Sumbawa Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pelabuhan Pemasukan : Pelabuhan Kayangan – Kabupaten Lombok Timur – Provinsi Nusa Tenggara Barat
SKKH No : 00004/SKKH/5207/02/2025
Rekomendasi berlaku : **11 Maret s/d 24 Maret 2025**

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mentaati Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Hewan yang akan dimasukan/dikeluarkan harus dinyatakan sehat yang ditetapkan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari Dokter Hewan daerah asal. Untuk pemasukan dan pengeluaran hewan antar Provinsi SKKH harus ditandatangani oleh Dokter Hewan Provinsi;
4. Menerapkan prosedur biosekuriti dan biosafety yang ketat pada ternak dengan melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan;
5. Segera melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran hewan ke Dinas yang membidangi Fungsi-fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan;
6. Rekomendasi ini hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman dan berlaku selama 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.
7. Apabila salah satu dari ketentuan 1 s/d 6 tidak dipenuhi maka **Rekomendasi ini tidak berlaku.**

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mataram, 11 Maret 2025
Kepala Dinas,

Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 199203 1 095

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan) di Mataram;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Arsip